

COORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

- Menimbang :
- Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 daftar lampiran keputusan ini, selama masa percobaan sejak tanggal seperti tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut dinyatakan sehat jasmani dan rohaninya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan/Dokter Penguji tersendiri seperti tersebut dalam lajur 16 daftar lampiran keputusan ini
 - Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Latihan Pra Jabatan Tingkat III dengan STTPL No. 48/LPJ/III.A/1992 tanggal 12 Oktober 1992 ;

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 (LN Nomor 55 tahun 1974) ;
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 20 tahun 1973 (LN Nomor 26 tahun 1973) ;
 - Nomor 6 tahun 1976 (LN Nomor 10 tahun 1976) ;
 - Nomor 51 tahun 1992 ;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 138/M Tahun 1985 ;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 tahun 1992 ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - No. 0172/O/1983 ; e. No. 034/P/1985 ; i. No. 20/C/1990 ;
 - No. 023/O/1984 ; f. No.0129/P/1988 ; j. No.0300/O/1992
 - No. 031/P/1984 ; g. No.0129/P/1988 ;
 - No. 032/P/1984 ; h. No. 19/C/1990 ;
 - Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 13 Juni 1987 j.o. Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988 ;
 - Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN No. 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987, yang telah diubah dengan surat edaran Kepala BAKN No. 18/SE/1989 tanggal 8 April 1989 ;
 - Keputusan Mendikbud No. 095/V/1988 tanggal 16 Februari 1988 ;

Memperhatikan: Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 diangkat menjadi PEGAWAI NEGERI SIPIL dalam pangkat seperti tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji pokok seperti tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal seperti tersebut dalam lajur 15 daftar lampiran keputusan ini ;

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
- Kepala KPN Jakarta III ;
- Kepala BAKN di Jakarta ;
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Inspektur Jenderal di Jakarta ;
 - Karpeg Bag. Umum dan Bag. Mutasi DP/DPK di Jakarta ;
 - Dirjen Dikti di Jakarta ;
 - Dir. Gutiswa Ditjen Dikti di Jakarta ;
- Rektor ISTN Jakarta ;
- Dekan FTSP-ISTN Jakarta.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 30 Januari 1993
A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
COORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

u.b.
Sekretaris Pelaksana,
K. S.
Drs. W. S. Tambubolon
NIP. 130 265 345



PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI
 PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III
 NOMOR : 18a/KOP.III/C.I/SK/1993
 TANGGAL : 30 Januari 1993

1	N a m a	Ir. ENDANG WIDJAJANTI
2	N I P	131 932 676
3	Tempat dan tanggal lahir	Surabaya, 27 September 1952

KEPUTUSAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

4	P e j a b a t	MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	Nomor dan tanggal	Nomor : 05/KOP.III/SK.CPNS/1991 Tanggal: 26 M a r e t 1991
6	Persetujuan Kepala BAKN Nomor dan Tanggal	Nomor : II. 2100514626 Tanggal: 24 Januari 1991
7	Golongan ruang gaji	III/a
8	Masa kerja golongan	0 Tahun 0 bulan
9	Gaji pokok	80% x Rp. 81.000,- = Rp. 64.800,- (Enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
10	Terhitung mulai tanggal	1 Februari 1991

PEGAWAI NEGERI SIPIL

11	P a n g k a t	Penata Muda
12	Golongan Ruang Gaji	III/a
13	Masa Kerja Golongan	2 Tahun 0 Bulan
14	Gaji Pokok	Rp. 137.800,- (Seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus Rph)
15	Terhitung Mulai Tanggal	1 Februari 1993
16	Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan /Dokter Penguji Tersendiri	Nomor : 622E/TPK/RSF/1/1993 Tanggal : 30 Januari 1993
17	Masa Kerja Golongan untuk Kenaikan Gaji Berkala berkala berikutnya	2 Tahun 0 bulan
18	Tempat bekerja	Kantor Kopertis Wilayah III dipekerjakan sebagai tenaga pengajar pada Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) Jakarta.
19	K e t e r a n g a n	Pendidikan : S1 - Univ. Indonesia Fakultas : Teknik Jurusan : Sipil Tanggal : 22 Januari 1987

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
 TINGGI SWASTA WILAYAH III
 u.b.



Sekretaris Pelaksana,

[Signature]
 Dec. M. S. Temsubolon.
 No. 130 265 345